Kebijakan Nasional
Sistim Penjaminan Mutu Internal

Oleh:

Tim SPMI, KOPERTIS III

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

KOPERTIS III

JAKARTA

2016

... masih banyak perguruan tinggi yang **ingin** mendapatkan **AKREDITASI** dengan **peringkat sangat baik**, namun **belum menyadari** bahwa hal itu **dipicu** dari **diterapkannya** ***sistem penjaminan mutu*** yang didorong oleh adanya

kebutuhan internal perguruan tinggi.

Illah Sailah - Direktur Akademik /Koordinator Kopertis 3

Pelaksanaan Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

1) Pasal 51, Ayat (1) Pendidikan Tinggi yang **bermutu** merupakan Pendidikan Tinggi yang **menghasilkan lulusan** yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara.

2) Pasal 51, Ayat (2): Pemerintah menyelenggarakan **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** (SPM-DIKTI) untuk mendapatkan **Pendidikan bermutu**.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

- Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

- Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

- Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi.

- Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

PDDIKTI – SPMI – SPME : MUTU

Sumber: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu

Pelaksanaan Sistim Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
51 UU. No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

1) **Pasal 52, Ayat (1): Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.**

2) **Pasal 52, Ayat (2): Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi .**

3) Pasal 52, Ayat (3): Menteri menetapkan **sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi** dan **Standar Nasional Pendidikan Tinggi.**

APA YANG HARUS DISIAPKAN PT?

- **Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) terdiri dari**

  1) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.**

  2) **Standar Pendidikan Tinggi (STANDAR DIKTI) yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.**

- **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan , ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.**

- **Standar Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) terdiri atas sejumlah Standar dalam Bidang Akademik dan Standar dalam Bidang Non akademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).**

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI
(Berdasarkan: PERMENRISTEKDIKTI NO. 44 TAHUN 2015)

- Pasal 2, Ayat (1): Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi StandarNasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

- Pasal 2, ayat (2): Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

(PERMENRISTEKDIKTI NO. 44 TAHUN 2015)

Pasal 3: Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib

1. Dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi.
3. Dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi.
4. Dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal.
6. Dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Menurut Berdasarkan Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015

Standar Nasional Pendidikan
Standar Kompetensi lulusan
Standar Isi pembelajaran;
Standar Proses pembelajaran;
Standar Penilaian Pembelajaran;
Standar Dosen dan tenaga kependidikan;
Standar Sarana dan Prasarana pembelajaran.
Standar Pengelolaan Pembelajaran
Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Nasional Penelitian
Standar Hasil Penelitian
Standar Isi
Standar Proses
Standar Penilaian
Standar Peneliti
Standar Sarana dan Prasarana
Standar Pendanaan dan Pembiayaan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Standar Nasional Pengabdian kepadda Masyarakat
Standar Hasil
Standar Isi
Standar Proses
Standar Penilaian
Standar Pelaksana
Standar Sarana dan Prasarana
Standar Pengelolaan Pengabdian
Standar Pendanaan dan Pembiayaan

Tugas dan Wewenang Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang:

a. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI.

b. Menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:
   a. Dokumen/Buku Kebijakan SPMI
   b. Dokumen/Buku Standar SPMI
   c. Dokumen/Buku Manual SPMI
   d. Dokumen/Buku Formulir SPMI

c. Membentuk UNIT PENJAMINAN MUTU atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi;

MANFAAT IMPLEMENTASI SPMI

- Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau progam studi.

PRINSIP
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

1. **Otonom.** SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh setiap Perguruan Tinggi, baik di aras Program Studi maupun Perguruan Tinggi.

2. **Terstandar.** SPMI menggunakan SN-DIKTI yang ditetapkan Mendikbud dan Standar Dikti yang ditetapkan Perguruan Tinggi.

3. **Akurasi.** SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti.

4. Berencana dan Berkelanjutan. SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP.

5. **Terdokumentasi.** Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis.

SIKAP MENTAL PENYELENGGARAAN SPMI

Quality first

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu

Stakeholder-in

Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan *stakeholders* (internal dan eksternal)eksternal)

The next process is our stakeholders

Setiap orang yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada PT harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai *stakeholders* yang harus dipuaskan.

Speak with data

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada PT seyogianya didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa.

Upstream management

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada PT seyogianya dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif

SISTIM MANAJEMEN MUTU (SMM) SPMI

SISTIM MANAJEMEN SPMI

Perguruan Tinggi mengawali dengan implementasi SPMI melalui siklus kegiatan :

1. Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

2. Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

3. Evaluasi (P) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

4. Pengendalian (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.

5. Peningkatan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi daripada standar ukuran yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

TAHAPAN MEMBANGUN IMPLEMENTASI SPMI

ORGANISASI SPMI - ARAS

Sumber: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu

DOKUMEN SPMI

DOKUMEN PERGURUAN TINGGI

DOKUMEN SPMI

KEBIJAKAN SPMI

GARIS BESAR ISI KEBIJAKAN SPMI

1. **Visi, Misi, Tujuan Perguruan Tinggi**
2. **Latar Belakang Perguruan Tinggi menjalankan SPMI.**
3. **Luas lingkup Kebijakan SPMI (misal: akademik & nonakademik).**
4. **Daftar dan Definisi Istilah dalam dokumen SPMI.**
5. **Garis besar kebijakan SPMI pada Perguruan Tinggi antara lain:**
    1. Tujuan dan Strategi SPMI
    2. Prinsip atau Azas Pelaksanaan SPMI
    3. Manajemen SPMI (PPEPP).
    4. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI (termasuk struktur organisasi, dan tata kelola SPMI)
    5. Jumlah dan nama semua Standar Dikti dalam SPMI.
6. **Informasi singkat tentang dokumen SPMI lain yaitu Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI.**
7. **Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain (misal: Statuta, Renstra).**

STANDAR SPMI

GARIS BESAR ISI STANDAR SPMI

1. **Visi PT, Misi, dan Tujuan PT**
2. **Rasional /alasan mengapa standar tersebut diperlukan dan apa tujuan atau target yang hendak dicapai melalui standar itu.**
3. **Subjek/Pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan pencapaian isi standar.**
4. **Istilah Teknis yang memiliki arti khusus dalam perumusan standar.**
5. **Pernyataan Standar sesuai dengan prinsip : A(audience) :subyek yg harus melakukan; Behaviour): Apa yg harus dilakukan/ diukur/ dicapai, C(Competence) - Target) , dan D (Degree): Periode/Waktu.**
6. **Indikator untuk masing-masing pernyataan standar dengan memenuhi Rumusan I = Indicators, : Apa yg akan dicapai, Measures: Terukur, T = Targets : Jangka Waktu.**
7. **Strategi yang harus dijalankan untuk mencapai standar.**
8. **Dokumen terkait yang digunakan dalam pelaksanaan standar dengan standar lain dan/atau dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isi standar.**
9. **Referensi yang digunakan.**

MANUAL SPMI

Manual/Prosedur menjelaskan mengenai cara, langkah SPMI dilaksanakan. Siapa, Apa dan Kapan suatu aktivitas/proses dilakukan

GARIS BESAR ISI MANUAL MUTU

1. Tujuan dan maksud Manual SPMI.
2. Luas lingkup Manual SPMI.
    1. Manual Penetapan Standar Dikti.
    2. Manual Pelaksanaan Standar Dikti.
    3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti.
    4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti
    5. Manual Peningkatan Standar Dikti
3. Rincian tentang hal yang harus dikerjakan.
4. Pihak yang bertanggungjawab mengerjakan sesuatu.
5. Uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai manual SPMI.
6. Uraian bagaimana dan bilamana pekerjaan itu harus dilaksanakan.
7. Rincian formulir/borang/proforma yang harus dibuat dan digunakan sebagai bagian dari manual SPMI.
8. Rincian sarana yang digunakan sesuai petunjuk dalam manual SPMI.

FORMULIR SPMI

- Formulir ATAU borang SPMI adalah dokumen tertulis untuk mencatat/merekam informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian tak terpisahkan dari standar mutu dan prosedur operasional standar.

- Formulir SPMI berfungsi:
  1. Alat untuk mencapai atau memenuhi isi standar SPMI
  2. Alat untuk memantau, mengontrol, mengendalikan, mengoreksi, mengevaluasi pelaksanaan SPMI
  3. Bukti otentik untuk mencatat/merekam pelaksanaan SPMI secara periodik.

CARA MENJILID DOKUMEN SPMI

Berisi Kebijakan SPMI di Perguruan Tinggi yang bersangkutan

Berisi Manual untuk 120 Standar Dikti.
setiap manual berisi:

- Manual penetapan satu Standar Dikti
- Manual pelaksanaan satu Standar Dikti
- Manual evaluasi satu Standar Dikti
- Manual pengendalian satu Standar Dikti
- Manual peningkatan satu Standar Dikti

Berisi 120 Standar Dikti

Berisi satu atau lebih formulir untuk setiap Standar Dikti

Sumber: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Penjaminan Mutu

CARA MENJILID DOKUMEN SPMI

Sumber: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu

SEKIAN
TERIMA KASIH
ATAS
PERHATIAN
BAPAK/IBU
SEMOGA BERMANFAAT
Paradigma
Baru